

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan:

1. Pihak Bosche memberikan fasilitas perlindungan (keamanan) berupa *security* untuk menjaga acara atau *event* dari awal hingga selesai, kadang pihak penari juga membawa sendiri keamanan yang pada saat memasuki ruang ganti hingga *show* selesai. Fasilitas keamanan tersebut menurut para penari (*dancer*) belum maksimal dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran kesusilaan, serta faktor terjadinya pelanggaran disebabkan oleh minum-minuman beralkohol.
2. Hambatan-hambatan dalam penyediaan fasilitas perlindungan bagi penari (*dancer*) *café* di Bosche VVIP Club berupa:
 - a. Faktor perlindungan terhadap penari (*dancer*) sering dibiarkan oleh pihak Bosche pada saat bekerja/show berlangsung dan dianggap hal yang biasa jika terjadi pelanggaran oleh pengunjung yang mabuk atau *iseng*.
 - b. Kurangnya kesadaran dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada penari (*dancer*) *café* oleh pihak Bosche dari pelanggaran kesusilaan dan kurangnya pagar pembatas untuk penari dari ruang ganti menuju panggung.

- c. Penari menganggap bahwa laporan yang disampaikan kepada pihak Bosche yang berkaitan dengan profesinya dianggap tidak profesional dan bisa membahayakan kondisi serta kualitas dari Bosche tersebut

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian Pelanggaran Terhadap Wanita Penari Café Terhadap Pelanggaran Kesusilaan antara lain :

1. Bagi Pengelola Café

Lebih memperhatikan keamanan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan khususnya penari (*dancer*) café dari pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan menambah keamanan (*security*), serta memberi jarak/pagar pada panggung atau *stage* antara penari (*dancer*) dengan pengunjung *café*.

2. Bagi Penari (*dancer*)

Penari (*dancer*) di sini mempunyai prinsip *u can see but can't touch*. Hal ini berkaitan dengan prinsip yang diterapkan maka penari tidak dapat disalahkan, sebab mereka hanya menjalankan profesi sebagai penari (*dancer*) dengan pakaian/kostum yang memang menyesuaikan tempat dan acara. Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran kesusilaan penari (*dancer*) harus melaporkan atau mengadukan pada keamanan maupun pengelola *café*.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebaiknya masyarakat awam tidak memandang profesi penari (*dancer*) dengan sebelah mata, hanya karena sering menggunakan pakaian yang

mengundang hal-hal yang negatif dan menunjukkan gerakan-gerakan yang membuat mata dan batin bergejolak. Namun, ubahlah pandangan ini, hormati dan hargailah profesi mereka sabagai penari (*dancer*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adis, Aditus, Libertus Jehani, 2007, *Hak-hak Pekerja Perempuan*, Visi Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Pers.
- Sumiarni Endang, 2004, *Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi.
- Tim Rifka Anissa Women's Crisis Center, 2011, *Tempat Kerja pun Tak Aman Bagi Perempuan*, Yogyakarta, www.situs.kesrepo.info.com. 9 September 2011.
- Susilowati Daru & Lyndon Saputra, 1995, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: Karisma.
- Haukins & La Mery, 1990, *Tentang Ekspresi dan Gerak Simbolis dari Tari*, 9 september 2011.
- Prodjodikoro Wirdjono, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Prinst Darwan, 1994, *Hukum Ketenagaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Buschkens Ch. W.F.L. dalam R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Percetakan Politea, 1995, hal.204.

Makalah :

- Sumiarni, MG Endang, 2004, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumikasara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta.2004.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7 Pasal 11 ayat (1).

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 39.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Kep 234/Men/2003 Tentang Kewajiban pengusaha yang memperkerjakan
pekerja/buruh perempuan antara pukul 09.00 – 04.00 pagi.

Website:

www.panthom.blog, Pelecehan Seksual, 9 September 2011.

[Http://www.thejakartaglobe.com/home/...hs.each/363477](http://www.thejakartaglobe.com/home/...hs.each/363477), *Sexy Dancer*, 9
September 2011.

www.situs.kesrepo.com, Tempat Kerja pun Tak Aman Bagi Perempuan, Tim
Rifka Anissa Women’s Crisis Center Yogyakarta, 9 September 2011.